



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 103/Pid / 2012 / PT.JBI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUL ASRI Alias SUL Bin MAHARDI;  
Tempat Lahir : Sungai Tutung - Kerinci ;  
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 30 Agustus 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur,  
Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan ;

- Penyidik sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 2 Juni 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juli 2012 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d 19 Juli 2012;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d 18 Agustus 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada Viktorianus Gulo, SH., Penasihat

Hukum yang berkantor di Jalan Depati Parbo No. 27, Sungai Penuh berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 59/Pen.Pid/2012/PN.SPN, tertanggal 5 Juni 2012 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/LBH ALTI/SKK/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta salinan sah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 03 Juli 2012 Nomor 59/Pid.B/An/2012/PN.SPN dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-31/S.PENUH/05/2012, tertanggal 30 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **SUL ASRI Alias SUL Bin MAHARDI**, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pondok/Rumah ladang daerah perladangan Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap memaksa anak (RISKA RISTI PARTIWI Binti SAMSARI )melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 24 April 2012 ketika saksi RISKA sedang tidur di kamarnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi RISKA melalui HP dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak saksi RISK A bertemu di Perbatasan Desa lalu saksi RISK A

menyepakatinya;

⇒ Selanjutnya pada pukul 01.00 Wib (Rabu 25 April 2012) saksi Riska keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju Perbatasan Desa, sesampainya di perbatasan saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak pergi ke rumah ladang daerah perladangan Sungai Tutung.

⇒ Sekira pukul 02.30 Wib saksi Riska dan terdakwa sampai di rumah ladang, terdakwa membersihkan rumah ladang tersebut. Kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian yang dikenakan saksi RISK A hingga telanjang. Lalu terdakwa **menyetubuhi saksi RISK A dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin saksi Riska dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi RISK A**, kemudian terdakwa dan saksi mengenakan pakaian masing-masing;

⇒ Sekira pukul 05.00 Wib terdakwa kembali membuka seluruh pakaiannya dan pakaian yang dikenakan saksi RISK A hingga telanjang, Lalu terdakwa menyetubuhi saksi RISK A dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin saksi Riska dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di lantai pondok ladang tersebut. Kemudian **terdakwa memaksa saksi RISK A untuk menghisap alat kelamin terdakwa dengan cara kepala saksi dipegang oleh terdakwa dan mendekatkan alat kelamin terdakwa ke mulut saksi RISK A**, namun saksi RISK A menolak untuk melakukan perbuatan tersebut;

⇒ Sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil nasi sementara saksi RISK A tetap menunggu di pondok tersebut, sekira 1 jam kemudian terdakwa datang dan mengatakan bahwa ada orang yang mencari saksi. Karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa takut terdakwa mengajak saksi untuk pindah ke ladang sebelah dan berlindung

di bawah pohon bambu, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Riska membuka celana masing-masing hingga setengah telanjang kemudian terdakwa menindih badan saksi dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin saksi Riska dan menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di tanah;

⇒ Akibat perbuatan terdakwa saksi RISKHA menderita Tampak luka robek selaput dara pada jam tujuh mencapai dasar. Dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 180/ 819/V/ RSU MHAT, yang dibuat oleh dr. Dedy Hendry, SpOG. Pada tanggal 28 April 2012;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(1) UU.RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SUL ASRI Alias SUL Bin MAHARDI**, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pondok/Rumah ladang daerah perladangan Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak (RISKA RISTI PARTIWI Binti SAMSARI) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 24 April 2012 ketika saksi RISKHA sedang tidur di kamarnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi RISKHA melalui HP dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak saksi RISKHA bertemu di Perbatasan Desa lalu saksi RISKHA

menyepakatinya;

⇒ Selanjutnya pada pukul 01.00 Wib (Rabu 25 April 2012) saksi Riska keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju Perbatasan Desa, sesampainya di perbatasan saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak pergi ke rumah ladang daerah perladangan Sungai Tutung.

⇒ Sekira pukul 02.30 Wib saksi Riska dan terdakwa sampai di rumah ladang, terdakwa membersihkan rumah ladang tersebut. Kemudian terdakwa berkata **“Papa mau mencoba tubuh mama”** lalu dijawab saksi **“Kita kan belum nikah”** kemudian terdakwa mengatakan **“tolonglah kalau mama sayang sama papa kasihlah”** lalu dijawab oleh saksi **“Mama sayang sama papa, kalau mau tanggungjawab mama kasih”** lalu dijawab oleh terdakwa **“Papa mau bertanggungjawab demi mama, papa cinta dan sayang sama mama”** lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian yang dikenakan saksi RISKHA hingga telanjang dan **menyetubuhi saksi RISKHA dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin saksi Riska dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi RISKHA,** kemudian terdakwa dan saksi mengenakan pakaian masing-masing;

⇒ Sekira pukul 05.00 Wib terdakwa kembali membuka seluruh pakaiannya dan pakaian yang dikenakan saksi RISKHA hingga telanjang, Lalu terdakwa menyetubuhi saksi RISKHA dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin saksi Riska dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di lantai pondok ladang tersebut;

⇒ Sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil nasi sementara saksi RISKHA tetap menunggu di pondok tersebut, sekira 1 jam kemudian terdakwa datang dan mengatakan bahwa ada orang yang mencari saksi. Karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa takut terdakwa mengajak saksi untuk pindah ke ladang sebelah dan berlindung

di bawah pohon bambu, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Riska membuka celana masing-masing hingga setengah telanjang kemudian terdakwa menindih badan saksi dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin saksi Riska dan menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di tanah;

⇒ Akibat perbuatan terdakwa saksi RISKa menderita Tampak luka robek selaput dara pada jam tujuh mencapai dasar. Dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 180/ 819/V/ RSU MHAT, yang dibuat oleh dr. Dedy Hendry, SpOG. Pada tanggal 28 April 2012;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(2) UU.RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## **LEBIH SUBSIDAIR:**

-----Bahwa ia terdakwa **SUL ASRI Alias SUL Bin MAHARDI**, pada hari Minggu pada bulan April 2012 atau setidaknya pada bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pondok/Rumah ladang daerah perladangan Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (RISKA RISTI PARTIWI Binti SAMSARI) untuk melakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa dan saksi RISKa pacaran sejak bulan Agustus 2011 sampai April 2012, sejak berpacaran terdakwa dan saksi sering janji-janji untuk bertemu tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepengetahuan orangtua saksi. Dimana suatu ketika terdakwa dan saksi bertemu

kemudian terdakwa memperlihatkan Video Porno yang ada di HP terdakwa. Setelah

sama-sama menonton video tersebut terdakwa **mencium bibir saksi, lalu memegang**

**dan meremas payudara saksi dengan tangan kakannya sedangkan tangan**

**kirinya memegang alat kelamin saksi;**

⇒ Bahwa pada hari Minggu (tanggal tidak ingat lagi) bulan April 2012 pagi terdakwa

mengirim SMS kepada saksi RISKA untuk mengajak bertemu di jalan perbatasan

Desa Sungai Abu dan Sungai Deras. Setelah bertemu terdakwa mengajak saksi

menuju perladangan yang jauh dengan rumah warga, sesampainya disana terdakwa

langsung **mencium pipi dan bibir saksi kemudian menindih badan saksi serta**

**tetap mencium pipi saksi.** Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan

pakaian saksi lalu menyeturahi saksi;

⇒ Kemudian pada hari Selasa malam tanggal 24 April 2012 ketika saksi RISKA sedang

tidur di kamarnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi RISKA melalui HP dan

mengajak saksi RISKA bertemu di Perbatasan Desa lalu saksi RISKA

menyepakatinya dan pada pukul 01.00 Wib (Rabu 25 April 2012) saksi Riska keluar

dari rumah dan berjalan kaki menuju Perbatasan Desa, sesampainya di perbatasan

saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak pergi ke rumah ladang daerah

perladangan Sungai Tutung;

⇒ Sekira pukul 02.30 Wib saksi Riska dan terdakwa sampai di rumah ladang, terdakwa

membersihkan rumah ladang tersebut. Kemudian terdakwa berkata **“Papa mau**

**mencoba tubuh mama”** lalu dijawab saksi **“Kita kan belum nikah”** kemudian

terdakwa mengatakan **“tolonglah kalau mama sayang sama papa kasihlah”** lalu

dijawab oleh saksi **“Mama sayang sama papa, kalau mau tanggungjawab mama**

**kasih”** lalu dijawab oleh terdakwa **“Papa mau bertanggungjawab demi mama,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

papa cinta dan sayang sama mama” lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya

dan pakaian yang dikenakan saksi RISKHA hingga telanjang lalu terdakwa **mencium**

**pipi dan bibir saksi** kemudian menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan alat

kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin saksi Riska dan menggoyangkan

pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat

kelamin saksi RISKHA, kemudian terdakwa dan saksi mengenakan pakaian masing-

masing;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82

**UU.RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2012 , Nomor : Reg.Perk : PDM -19/S.Pnuh/06/2012, yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUL ASRI Alias SUL Bin MAHARDI tidak terbukti melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (saksi Riska Risti) melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal Pasal 81 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUL ASRI Alias SUL Bin MAHARDI terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal Pasal 81 ayat (2) UU.RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3

(tiga) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP MITO, type 311, warna merah dengan Kombinasi warna biru, dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit HP Nokia, type 1202, warna hitam, dikembalikan kepada saksi Riska Risti;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, - (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 03 Juli 2012 No. 59 /Pid.B/An/2012/PNSPN. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **SUL ASRI Alias SUL Bin MAHARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya**”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP MITO, type 311, warna merah dengan Kombinasi warna biru

**(dikembalikan kepada terdakwa)**

- 1 (satu) unit HP Nokia, type 1202, warna hitam

**(dikembalikan kepada saksi Riska Risti)**

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No.05/ Akta.Pid/2012/PN.SPN Tanggal 05 Juli 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 06 Juli 2012 sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 16 Juli 2012; dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 Juli 2012, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Sungai Penuh telah membritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Juli 2012 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama, berkas perkara dan salinan sah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 59/Pid.B/An/2012/PN.SPN, beserta memori banding dari Jaksa

penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya , sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 59/Pid.B/An/2012/PN.SPN yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU. RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU. RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor 59/Pid.B/AN/2012/PN.SPN., tanggal 03 juli 2012 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu

lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jambi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 oleh kami: H.EDY ARMY.SH.MH sebagai

Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO,SH dan MOCH. TAFKIR ,S.H.MH, masing-masing

sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:

103/PEN/PID/2012/PT.JBI. tanggal 1 Agustus 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini di tingkat banding, dan diucapkan pada hari itu juga Kamis tanggal 09 Agustus 2012 di

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dan RINA SINAR P. sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut. -

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

1. DWI PRASETYANTO , S.H.

H.EDDY ARMY ,SH.MH

2. MOCH. TAFKIR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

RINA SINAR P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)